



PUTUSAN

Nomor: 007/Pdt.G/2012/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";
MELAWAN

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan - KABUPATEN MERANGIN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 007/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 05 Januari 2012, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tertanggal 09 Desember 2010, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan

Hal 1 dari 16 Put No. 007/Pdt.G/2012/PA.Srl.



- shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun - Desa - selama 1 bulan, setelah itu pada tanggal 05 Januari 2011 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
 4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasa cukup rukun dan harmonis, akan tetapi sesaat setelah akad nikah (Desember 2010) ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak bisa meninggalkan kebiasaan buruk Tergugat, yakni suka minum-minuman keras, yang paling menyakitkan hati Penggugat ketika selesai akad nikah Tergugat langsung berkumpul dengan teman-teman Tergugat dan minum-minuman keras hingga Tergugat mabuk;
 - b. Bahwa Tergugat selalu marah apabila diingati dan diberi nasihat;
 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 08 Desember 2010 hari Jumat Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan yang bernama WIL umur 15 tahun, Tergugat benar-benar telah memadunya hubungan cinta kasih dengan perempuan itu yakni telah melakukan hubungan badan (seksual) layaknya suami istri;
 6. Bahwa sejak Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan tersebut hubungan Penggugat dengan Tergugat kian hari semakin bertambah retak, dan



tanpa sepengetahuan Penggugat pada tanggal 05 Januari 2011 Tergugat tertangkap polisi di rumah selingkuhan Tergugat dan atas Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten - Tergugat divonis 6 tahun 6 bulan penjara. Sejak putusan tersebut dijatuhkan Tergugat resmi ditahan di Lembaga Pemasyarakatan -, dan sejak itu juga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

7. Bahwa baik sebelum maupun sesudah berpisah pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat, yang sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebankan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 007/Pdt.G/2012/

Hal 3 dari 16 Put No. 007/Pdt.G/2012/PA.Srl.



PA.Srl. bertanggal 18 Januari 2012 dan bertanggal 10 Februari 2012 melalui Pengadilan Agama Bangko dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada bagian identitas Tergugat, Penggugat meralat tempat tinggal Tergugat di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten -, yang benar adalah Lembaga Pemasyarakatan - Kabupaten -;
- Bahwa akad nikah Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan malam hari, dan malam itu juga Tergugat langsung mabuk-mabukan dengan teman-temannya;
- Bahwa Tergugat ketahuan berselingkuh dengan WIL pada tanggal 08 Desember 2010 karena tertangkap basah oleh orang tua WIL di rumah adik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 05 Januari 2011 yaitu sejak Tergugat ditangkap polisi;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya yaitu bernama PEMBERI KETERANGAN, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, ia adalah ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberi keterangan selama lebih kurang 1 minggu, setelah itu Tergugat tidak pernah lagi pulang ke rumah pemberi keterangan;
- Bahwa pemberi keterangan mendengar dari cerita tetangga Tergugat ditangkap polisi, tetapi pemberi keterangan tidak tahu karena kasus apa, Penggugat juga tidak pernah bercerita kepada pemberi keterangan;
- Bahwa pemberi keterangan telah berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat, tetapi tidak membuahkan hasil;
- Bahwa pemberi keterangan tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena sudah sulit bagi mereka untuk rukun kembali;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Nomor: - Seri - tanggal 09 Desember 2010, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.1";
- Fotokopi Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor - tanggal 04 Mei 2011, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P.2";

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 Put No. 007/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN MERANGIN, yang merupakan teman Penggugat dan Tergugat, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak lebih kurang 8 kilometer;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak sebelum mereka menikah, saksi dahulu adalah teman kerja Penggugat dan saksi juga berteman dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun karena pada awal tahun 2011 saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, saat itu saksi tidak melihat keberadaan Tergugat, Penggugat bercerita kepada saksi Tergugat dipenjara di LP - dengan hukuman penjara selama 5 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat tidak bercerita penyebab Tergugat masuk penjara;
- Bahwa sekitar 1 bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi menghadiri undangan di Sukadadi sekaligus berkunjung ke rumah orang tua Tergugat, dan orang tua Tergugat bercerita Tergugat masuk penjara tetapi tidak bercerita penyebab Tergugat dipenjara;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk Tergugat di LP -;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkutan -, tempat kediaman di - KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan teman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat sekitar seminggu sekali;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi beberapa kali berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat tetapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat, menurut cerita Penggugat, Tergugat masuk penjara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari satu tahun, karena saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat selama lebih dari satu tahun belakangan ini;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk-mabukan sebanyak satu kali di warung sebelah pom bensin di -, tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjenguk Tergugat di penjara;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 7 dari 16 Put No. 007/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebiasaan Tergugat minum minuman keras, bahkan setelah akad nikah Tergugat langsung mabuk-mabukan dengan teman-temannya, apabila dinasihati Tergugat marah, dan pada tanggal 08 Desember 2010 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan seorang perempuan bernama WIL yang berumur 15 tahun, dan pada tanggal 05 Januari 2011 Tergugat ditangkap polisi sehingga akhirnya Tergugat dihukum penjara selama 6 tahun 6 bulan di Lembaga Pemasyarakatan -, sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang keluarga, bukti tertulis “P.1” dan “P.2”, serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P.1” dan “P.2” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P.1” dan “P.2” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P.1” dan “P.2” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah



memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" dan "P.2" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Desember 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 -RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...". dan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah "... (9)

Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1" diperoleh fakta pada tanggal 04 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - Seri - tertanggal 09 Desember 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" diperoleh fakta pada tanggal 04 Mei 2011 Tergugat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan" dan telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Putusan Perkara Pidana Nomor - tanggal 04 Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun karena Tergugat di Penjara di LP - yang saksi ketahui dari cerita Penggugat dan cerita orang tua Tergugat pada awal tahun 2011 atau satu bulan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun karena saksi tidak melihat keberadaan Tergugat di rumah Penggugat selama lebih dari satu tahun belakangan ini, dan menurut cerita Penggugat, Tergugat masuk penjara;

Hal 11 dari 16 Put No. 007/Pdt.G/2012/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Tergugat mabuk di warung sebelah pom bensin di -, tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.2" dan keterangan kedua saksi Penggugat diperoleh fakta bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan disebabkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan", dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih dari satu tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat perbuatan Tergugat yang amoral tersebut telah menyakiti hati dan perasaan Penggugat sebagai istri sehingga mengakibatkan rumah tangga yang baru dibinanya bersama Penggugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis



Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

يُطْلَقُ الْقَاضِي طَلَقًا بَإِثْنَةٍ إِذَا ثَبَتَ الْضَرَرُ وَعَجَزَ عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambalikannya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يُطْلَقُ الْقَاضِي طَلَقًا بَإِثْنَةٍ إِذَا ثَبَتَ الْضَرَرُ وَعَجَزَ عَنِ
الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : (f) "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Hal 13 dari 16 Put No. 007/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- . Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 326.000.00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1433 Hijriah, dengan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. sebagai Ketua Majelis dan YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag. serta ANA

Hal 15 dari 16 Put No. 007/Pdt.G/2012/PA.Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag.

ANA

EFANDARI

SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti

IBNU HAJAR, B.A.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
. Proses	Rp .000,00
3. Panggilan	Rp 235.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)